



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6. Peraturan. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perikanan Budidaya:
    1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
    2. Seksi Penguatan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
    3. Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan.
  - d. Bidang Perikanan Tangkap:
    1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
    2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
    3. Seksi Kenelayanan.
  - e. Bidang Pakan, Perbenihan dan Keskanling:
    1. Seksi Perbenihan;
    2. Seksi Pakan;
    3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  - f. Bidang Sumberdaya Perikanan:
    1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Perikanan;
    2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
    3. Seksi Teknologi dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (UPTD):
    1. Kepala UPTD;
    2. Subbag Tata Usaha UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagaimana pada ayat (1), terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di Bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyelenggarakan Pelaksanaan Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan
  - d. mengkoordinasikan Pelayanan Umum dibidang Perikanan;
  - e. pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
  - f. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua Sekretariat

##### Paragraf 1 Sekretaris

##### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Perikanan dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. mengatur Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Dinas Perikanan;
  - b. merencanakan Pengelolaan Urusan Umum Ketatalaksanaan, Peralatan/Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Kantor;
  - c. merencanakan Pemantauan dan Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
  - d. merencanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. merencanakan dan Mengatur Pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan dinas perikanan;
  - f. merencanakan Penyusunan program kerja dinas perikanan;
  - g. penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2. ...

Paragraf 2  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan;
- b. membimbing dan Menghimpun Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- c. melaksanakan Penyediaan Perlengkapan Kantor;
- d. melakukan Penilaian Kinerja Staf pada Bidang Tugasnya;
- e. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya dan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

## Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
- b. mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
- c. mengurus administrasi keuangan, biaya kepindahan pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
- d. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
- e. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah di bidang perikanan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja Dinas Perikanan;
- h. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya;
- i. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya dan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. menyusun dokumen rencana strategis pada Dinas Perikanan untuk jangka pendek, menengah dan panjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun rencana dan program sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun dokumen evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ada;
- d. menghimpun dan menyiapkan bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas;

e.memfasilitasi. ...

- e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik;
- g. menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas;
- i. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/ kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- k. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dinas dan menyusun LAKIP dan LPPD Dinas;
- l. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya;
- m. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya dan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perikanan Budidaya

Paragraf 1  
Kepala Bidang

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perikanan Budidaya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. merencanakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelayanan usaha perikanan budidaya;
  - c. merencanakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan;
  - d. merencanakan Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produktivitas di bidang budidaya;
  - e. penyiapan rencana pengembangan, pembinaan dan pengelolaan kawasan budidaya;
  - f. penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan;
  - g. melaksanakan penilaian tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua  
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 10

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pendampingan dan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha kecil pembudidaya ikan;

b.melaksanakan. ...

- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknik pengembangan usaha perikanan budidaya;
- c. melaksanakan pengembangan sarana usaha perikanan budidaya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis prasarana dan sarana pengembangan usaha perikanan budidaya;
- e. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Paragraf Ketiga

Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha budidaya dan penguatan kelembagaan;
- c. melaksanakan penyiapan pelayanan perizinan usaha;
- d. melaksanakan pembinaan usaha hasil produksi perikanan;
- e. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf keempat

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan

Pasal 12

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data, identifikasi, analisis rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
- d. melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pembudidayaan ikan;
- e. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Tangkap

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perikanan Tangkap;

(2) untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Bupati ini, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha nelayan kecil;
  - c. melaksanakan penyiapan koordinasi tentang pembinaan dan kelembagaan nelayan kecil;
  - d. merencanakan pembinaan teknis di bidang perikanan tangkap;
  - e. penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan;
  - f. merencanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf Kedua

#### Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

#### Pasal 14

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi perikanan tangkap;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan dukungan dalam penetapan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- c. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- e. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf Ketiga

#### Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

#### Pasal 15

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. melaksanakan pengidentifikasian data untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. melaksanakan analisis data untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- f. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat  
Kepala Seksi Nelayan Kecil

Pasal 16

Kepala Seksi Kenelayanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data pembinaan dan kelembagaan nelayan kecil;
- b. melaksanakan pengidentifikasian data bahan pembinaan dan kelembagaan nelayan kecil;
- c. melaksanakan analisis data bahan pembinaan dan kelembagaan nelayan kecil;
- d. melaksanakan menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan kelembagaan nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan kebijakan tentang pembinaan dan kelembagaan nelayan kecil;
- f. melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil;
- g. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perbenihan, Pakan dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Paragraf 1  
Kepala Bidang

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Perbenihan, Pakan dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Perbenihan, Pengelolaan Pakan dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbenihan, Pakan dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. merencanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. merencanakan pengembangan dan pembinaan usaha perbenihan;
  - c. merencanakan pengembangan dan pembinaan usaha pakan ikan;
  - d. merencanakan pengembangan dan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan;
  - e. penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Paragraf kedua  
Kepala Seksi Perbenihan

Pasal 18

Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan mutu induk dan benih ikan;

c.melaksanakan. ...

- c. melaksanakan operasional dan pengembangan Balai Benih Ikan;
- d. melaksanakan operasional dan pengembangan Pasar Benih Ikan;
- e. melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pengembangan unit perbenihan rakyat;
- f. menyiapkan standarisasi perbenihan;
- g. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga  
Kepala Seksi Pakan

Pasal 19

Kepala Seksi Pakan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data, identifikasi, analisis, menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan ilmu pengetahuan standarisasi mutu pakan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi pakan baik pakan alami maupun pakan buatan;
- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan bahan baku pakan dan pengembangan sarana produksi pakan;
- d. melaksanakan standarisasi pakan;
- e. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat  
Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 20

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan dan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- c. melaksanakan pengawasan penggunaan obat ikan dan monitoring kesehatan ikan dan kualitas air;
- d. melaksanakan perlindungan lingkungan budidaya;
- e. melaksanakan operasional dan pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Sumberdaya Perikanan

Paragraf 1  
Kepala Bidang

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Sumberdaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di Bidang Sumberdaya;

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumberdaya mempunyai fungsi:
- a. merencanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyiapkan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan di Bidang Sumberdaya Perikanan;
  - c. merencanakan inventarisasi sumberdaya perikanan, penyusunan perencanaan dan pengembangan di Bidang Sumberdaya Perikanan;
  - d. merencanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dalam hal pengembangan sumberdaya perikanan;
  - e. penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf Kedua

#### Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan

#### Pasal 22

Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Sumberdaya Perikanan yang berupa sosialisasi Undang - Undang Perikanan dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan identifikasi, inventarisasi dan monitoring sumberdaya perikanan;
- c. melakukan bimbingan dan pembinaan pada masyarakat perikanan;
- d. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf Ketiga

#### Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Perikanan

#### Pasal 23

Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Perikanan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk, bimbingan tentang pemberdayaan sumberdaya perikanan;
- b. melakukan pembinaan peningkatan kelestarian sumberdaya perikanan;
- c. menyusun kebutuhan dan melaksanakan restocking di perairan umum (air tawar dan air payau );
- d. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf Keempat

#### Kepala Seksi Teknologi dan Informasi

#### Pasal 24

Kepala Seksi Teknologi dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. merencanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis tentang teknologi, data dan informasi;

b.melakukan. ...

- b. melakukan Bimbingan dan Pengembangan Teknologi Hasil Perikanan;
- c. melakukan pengumpulan data sektor perikanan;
- d. melakukan penilaian kinerja staf pada bagian tugasnya dan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Kuta Pandan

#### Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan, mempunyai tugas;
  - a. menyelenggarakan pengelolaan Balai Benih Ikan;
  - b. menghasilkan benih dan calon induk yang berkualitas;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan;
  - d. membina Balai Benih Ikan;
  - e. melakukan pengembangan produk hasil perikanan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi;
  - a. menyusun rencana pengelolaan balai benih ikan jangka panjang dan pendek;
  - b. menyelenggarakan pembenihan ikan-ikan ekonomis penting untuk kebutuhan budidaya;
  - c. melakukan pengawasan internal terhadap semua kegiatan Balai Benih Ikan;
  - d. melakukan evaluasi atas kinerja yang berlangsung di Balai Benih Ikan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan terhadap UPR-UPR yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

Pada unit kerja dilingkungan Dinas Perikanan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Kelompok. ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 30

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 31

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 32

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 33) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 0 NOVEMBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 10 NOVEMBER 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016  
NOMOR 06

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 86 TAHUN 2016  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**